

**DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUSKAN  
HIBAH ORANG TUA TERHADAP ANAK DITARIK KEMBALI  
(Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Lumajang dan Putusan  
Pengadilan Agama Jakarta Timur)**

**Muchamad Diaz Khoirulloh**  
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
diaz\_aufklarung@yahoo.co.id

**ABSTRACT**

*Grants are a gift that is given voluntarily from one person to another, in fact there are often cases of withdrawal of grants. In fact, the grant that has been granted can not be withdrawn, but there are exceptions as contained in Article 212 compilation of Islamic law which states: "The grant can not be withdrawn, except the grant of the parent to the Son", the Article often occurs different interpretations, as in Religious Court Decision Number 2158 / Pdt.G / 2011 / PAJT and Religious Court Decision Number 1451 / Pdt.G / 2011 / PA.Lmj, this is due to uncertainty about the further arrangement regarding the conditions that must be fulfilled by parents to can withdraw the grant. The objectives to be achieved through this research is to analyze the legal basis of judges in Religious Court Decision Number 2158 / Pdt.G / 2011 / PAJT and Religious Court Decision Number 1451 / Pdt.G / 2011 / PA.Lmj, so that later can be taken into consideration for judges who will decide upon a similar case. The type of research used is normative legal research. The approach used is Statutory Approach, Case Approach, and Comparative Approach. The types of legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. Technique to obtain data in this research is by doing library study (library research).*

**Keywords:** *Grants, withdrawals, parents, children*

**ABSTRAK**

Hibah ialah suatu pemberian benda yang diberikan dengan sukarela dari seseorang kepada orang lain, pada kenyataannya seringkali terjadi kasus penarikan hibah. Sebenarnya hibah yang telah diberikan tidak bisa dilakukan penarikan, tetapi terdapat pengecualian seperti terdapat dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya", Pasal tersebut seringkali terjadi penafsiran yang berbeda-beda, seperti dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 2158/Pdt.G/2011/PAJT dan putusan Pengadilan Agama Nomor 1451/Pdt.G/2011/PA.Lmj, hal ini karena ketidakjelasan mengenai pengaturan lebih lanjut perihal syarat yang harus dipenuhi oleh orang tua untuk dapat menarik hibah tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 2158/Pdt.G/2011/PAJT dan Putusan Pengadilan Agama Nomor 1451/Pdt.G/2011/PA.Lmj, sehingga nantinya dapat dijadikan pertimbangan bagi para hakim yang kelak memutus perkara serupa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Kasus (*case approach*) dan pendekatan komparatif. Jenis bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik memperoleh data pada penelitian ini adalah dengan melakukan studi pustaka (*library research*).

**Kata kunci:** Hibah, penarikan, orang tua, anak

## **1. Pendahuluan**

Hibah ialah suatu pemberian benda yang diberikan dengan sukarela dan tanpa adanya imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki, arti hibah tersebut tercantum dalam Pasal 171 huruf G Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hibah atau biasa juga disebut sebagai pemberian, hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berhak atas benda yang dihibahkan dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. Barang yang dapat dihibahkan adalah yang sudah ada, bukan barang yang akan ada di kemudian hari. Jika harta yang dihibahkan menyangkut harta bersama atau harta gonogini, maka sesuai Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, pemberian hibah yang bersangkutan harus disetujui oleh istri atau suami dari pihak yang menghibahkan.

Salah satu benda yang sering dihibahkan adalah tanah. Hibah berupa tanah termasuk dalam perbuatan hukum mengalihkan kepemilikan tanah sebagai benda tetap atau benda tidak bergerak dari pemilik awal sebelumnya kepada penerima hibah kemudian. Menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa apabila terdapat suatu perbuatan hukum yang terindikasi adanya pengalihan kepemilikan hak atas tanah maka disyaratkan untuk dibuatkan akta melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah karena PPAT yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta hibah menurut Pasal yang ada dalam Undang-Undang tersebut. Mengenai hibah terkait benda yang bergerak maka Notaris yang berwenang dalam membuat akta hibahnya.

Pemberian hibah dilaksanakan sebagai fungsi sosial dalam masyarakat sehingga masalah-masalah pewarisan tanah dapat diselesaikan melalui hibah. Akan tetapi, kenyataannya hibah bukan merupakan solusi yang tepat terhadap permasalahan-permasalahan tanah.

Kasus penarikan atau pembatalan hibah merupakan kasus yang sering terjadi. Hal ini dikarenakan pihak penerima hibah yang tidak memenuhi persyaratan dalam menjalankan hibah yang telah diberikan. Dalam hukum

hibah yang telah diberikan pada dasarnya tidak bisa untuk dilakukan penarikan, tetapi mengenai hal tersebut ada beberapa pengecualian hibah yang dapat ditarik kembali.

Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa, “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”. Yang membedakan ketentuan dalam KUHPerdota dan Kompilasi Hukum Islam ini ialah di dalam Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya hibah yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali kecuali oleh orang tua sendiri terhadap anak yang menerima hibah, sedangkan dalam KUHPerdota yang dapat melakukan penarikan hibah tidak hanya orang tua saja.

Masalah yang akan dibahas mengenai pembatalan hibah dalam penulisan penelitian ini ialah berdasarkan kasus yang terdapat dalam putusan Nomor 1451/Pdt.G/2011/PA.Lmj. Kasus berawal ketika orang tua selaku pemberi hibah yang telah memberikan hibah kepada anaknya sendiri berupa sebidang tanah kering persil, dengan akta hibah yang dibuat dihadapan PPAT. Setelah beberapa waktu, dikarenakan orang tuanya menganggap bahwa anaknya tidak melaksanakan amanat yang telah diberikan terhadap pemberian hibahnya yaitu tidak mampu untuk mengelola tanah tersebut dengan baik dan ada niatan kurang baik yaitu ingin menjual tanah hibahnya maka orang tua selaku orang yang menghibahkan ingin menarik kembali apa yang telah dihibahkan.

Perkara dalam putusan Nomor 1451/Pdt.G/2011/PA.Lmj. ini, hal penting yang akan menjadi bahasan dalam putusan pengadilan yaitu mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menolak pengajuan penarikan kembali hibah yang telah dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, bahwa majelis hakim menganggap alasan penggugat untuk membatalkan akta hibah tersebut dianggap kurang beralasan, karena Hakim menganggap penggugat selaku penarik hibah tidak bisa membuktikan bahwa obyek hibah tersebut akan dijual oleh penerima hibah.

Kasus dalam putusan tersebut bertolak belakang dengan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2158/Pdt.G/2011/PAJT, yang mengabulkan gugatan penggugat yaitu selaku Ayah yang menarik kembali

hibahnya terhadap anak kandungnya, dengan alasan bahwa anak selaku penerima hibah sudah dianggap telah durhaka oleh Ayahnya, yaitu dengan tidak mengakui pemberi hibah sebagai orang tua kandungnya. Seharusnya, dengan meninjau pasal 212 yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orangtua kepada anaknya”, maka seharusnya orang tua selaku pemberi hibah yang diberikan kepada anaknya dapat untuk ditarik kembali. Dikarenakan dalam pasal tersebut terdapat celah yang dapat digunakan oleh seorang Ayah untuk menarik kembali hibah yang diberikan kepada anaknya tanpa syarat apapun, kapan saja dan dalam kondisi apapun.

Untuk selanjutnya, penulis juga akan membahas mengenai akibat hukum atas akta hibah yang telah dibatalkan oleh hakim tersebut. Dikarenakan terdapat banyak kemungkinan yang terjadi bahwa penerima hibah telah melakukan berbagai hal terkait obyek hibah tersebut, misalnya obyek hibah tanah yang telah dibalik nama oleh si penerima hibah, dan lain sebagainya.

Meninjau kembali isi dari ketentuan pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, dapat dikatakan bahwa pada pasal tersebut telah terjadi suatu kekaburan norma, dimana normanya tidak jelas perihal syarat yang harus dipenuhi oleh orang tua yang diperbolehkan untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya. Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu dilakukan kajian mendalam tentang masalah dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan hibah orang tua terhadap anak ditarik kembali.

## **2. Rumusan Masalah**

- 2.1. Mengapa terjadi perbedaan dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan hibah orang tua kepada anak yang dapat ditarik kembali.
- 2.2. Bagaimana akibat hukum terhadap pembatalan hibah.

## **3. Tujuan Penelitian**

- 3.1. Untuk menganalisa perbedaan dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan hibah orang tua kepada anak yang dapat ditarik kembali.
- 3.2. Untuk menganalisa akibat hukum terhadap pembatalan hibah.

#### 4. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian hukum normatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan komparatif. Jenis bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik memperoleh data pada penelitian ini adalah dengan melakukan studi pustaka (*library research*).

#### 5. Hasil Penelitian dan Pembahasan

##### 5.1. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penarikan Hibah Kepada Anak yang Dapat Ditarik Kembali

Hibah dalam Hukum Islam dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Hal tersebut telah ditetapkan dengan tegas bahwa dalam Hukum Islam pemberian harta berupa harta tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan tanpa mempergunakan suatu dokumen tertulis, namun jika selanjutnya bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya peralihan hak milik, maka pemberian itu dapatlah dinyatakan dalam tulisan.

Pemberian tersebut dilakukan dalam bentuk tertulis yang terdapat dua macam. Pertama, bentuk tertulis yang tidak perlu didaftarkan, jika isinya hanya menyatakan telah terjadi pemberian. Kedua, bentuk tertulis yang perlu didaftarkan, jika surat itu merupakan alat dari penyerahan pemberian itu sendiri, artinya apabila pernyataan penyerahan benda yang bersangkutan kemudian disusul oleh dokumen resmi tentang pemberian, maka harus didaftarkan.

Jika hibah dengan obyek tanah, maka hal tersebut harus dibuatkan akta hibah oleh PPAT. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang menyatakan:

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Terkait rukun yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan suatu hibah meliputi 4 hal, yaitu: pemberi hibah, penerima hibah, sesuatu (harta) yang dihibahkan dan sigat (ijab kabul). Tanpa adanya salah satu rukun hibah diatas maka hal tersebut belum dapat dianggap sebagai hibah. Dalam masing-masing rukun hibah tersebut terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Sedangkan ulama Hanafia menetapkan sebanyak 11 (sebelas) mengenai syarat hibah yang berkaitan dengan syarat wahib (pemberi) dan mauhub (barang yang dihibahkan), yaitu<sup>1</sup>:

- 5.1.1. Hibah dari harta yang boleh di-tasharruf-kan
- 5.1.2. Terpilih dan sungguh-sungguh
- 5.1.3. Harta yang diperjualbelikan
- 5.1.4. Tanpa adanya pengganti
- 5.1.5. Orang yang sah memilikinya
- 5.1.6. Sah menerimanya
- 5.1.7. Walinya sebelum pemberi dipandang cukup waktu
- 5.1.8. Menyempurnakan pemberian
- 5.1.9. Tidak disertai syarat waktu
- 5.1.10. Pemberi sudah dipandang mampu tasharruf (merdeka, mukallaf, dan rasyid).
- 5.1.11. Mauhub harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan

Tanpa adanya syarat-syarat dalam rukun hibah di atas, maka hal tersebut tidak bisa dikatakan telah terjadi hibah, dikarenakan syarat-syarat tersebut merupakan suatu akad yang melekat pada perbuatan hibah agar hibah dapat dianggap sah.

Dalam penelitian ini, dibagi dasar pertimbangan hakim terkait penarikan hibah oleh orang tua terhadap anaknya ini menjadi dua bagian, yaitu berkaitan dengan dasar yang digunakan oleh pengadilan agama dalam memutus perkara hibah yang berdasarkan ketentuan dalam Agama

---

<sup>1</sup>Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm.246

Islam (Al-Quran dan Al-Hadits) dan bagian kedua akan menjelaskan dasar pertimbangan hakim ditinjau dari tujuan hukum.

Perlu diketahui bahwa dalam penarikan hibah yang dilakukan oleh orang tua dalam perkara yang dibahas dalam penelitian ini merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama karena para pihak yang bersangkutan beragama Islam. Pada dasarnya Pengadilan Agama merupakan salah satu wadah bagi umat Islam mencari keadilan dalam merealisasikan rasa keadilan mereka sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam pengadilan Agama bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadits yang saat ini telah dituangkan kedalam Kompilasi Hukum Islam untuk memutus suatu sengketa.

Terjadinya perbedaan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan hibah kepada anak yang dapat ditarik kembali ini dikarenakan adanya perbedaan pandangan mengenai hadits yang membolehkan dan yang melarang untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan.

Jumhur ulama mengatakan bahwa pemberi hibah tidak boleh menarik kembali atau mencabut hibahnya dalam keadaan apapun. Alasan Jumhur ulama adalah sabda Rasulullah SAW, “Orang yang menarik kembali hibahnya seperti orang yang menelan kembali muntahannya” (Al-Bukhari No. 2621).

Sebagaimana diketahui bahwa esensi dari hibah adalah pemberian secara sukarela dari seorang pemberi hibah kepada penerima hibah yang dapat menguatkan kekerabatan dan merekatkan kasih sayang di antara sesama mereka. Menurut pandangan pertama ini, dapat disimpulkan bahwa pemberi Hibah tidak boleh menarik/mencabut hibahnya setelah hibah tersebut diserahkan kepada penerima hibah dengan alasan apapun. Lebih lanjut, menurut pendapat Imam Hanafi menyatakan bahwa apabila

seseorang menghibahkan sesuatu kepada anaknya, ia tidak boleh menarik kembali sama sekali.<sup>2</sup>

Hal tersebut berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang justru membolehkan menarik hibah yang telah diberikan. Adapun persinggungan pendapat ini dengan hadits tersebut adalah dikarenakan pada hadits tersebut memiliki dasar adanya unsur kesengajaan, artinya yang dilarang adalah jika seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain namun sebelum memberikan objek tersebut ia sudah memiliki niat untuk meminta kembali. Ulama Hanafiyah mensyaratkan tidak ada balasan atas hibah yang telah ia berikan. Maksudnya, orang yang memberi hibah tidak menerima pemberian dari orang yang diberi hibah dengan dasar niatan hibah tersebut jika sudah ada balasan maka hibah tersebut tidak bisa ditarik. Landasannya adalah hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, “Seorang laki-laki lebih berhak atas hibahnya selama hibah tidak dibalas”

Lebih lanjut menurut Ulama Hanafiyah disebutkan bahwa ada beberapa hal yang menghalangi penarikan hibah terkait hadits tersebut, yakni :<sup>3</sup>

- 5.1.1. Apabila penerima hibah memberikan imbalan kepada pemberi hibah dan pemberi hibah menerimanya sebagai imbalan hibahnya, maka hibah dalam keadaan semacam ini tidak dapat ditarik kembali.
- 5.1.2. Apabila imbalan tersebut bersifat maknawi, bukan bersifat harta, seperti hibah untuk mengharapkan pahala dari Allah, hibah untuk mempererat silaturahmi, dan hibah untuk memperbaiki hubungan suami istri, maka menurut ulama hanafiyah, hibah dalam keadaan semacam ini tidak dapat ditarik kembali

---

293 <sup>2</sup>Syaikh al-‘Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2016), hlm.

<sup>3</sup>Nasrun Harun, *Fiqh Mu’amalah*, ( Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm.86



Selain hal tersebut, juga terdapat beberapa hal lain yang dapat menghalangi penarikan hibah, yakni :<sup>4</sup>

- 5.1.1. Orang yang diberi telah menambah pada barang yang diterimanya sebagai hibah, atau barang hibah telah bertambah dengan sendirinya dimana tambahan tersebut menyatu dengan barang hibah, misalnya seseorang yang diberi kambing betina yang kurus, kemudian makan hingga gemuk, maka dalam kondisi ini pihak pemberi tidak boleh menarik kembali pemberiannya, sekalipun sang penerima telah mengubah kambing tersebut agar menjadi kurus sebagaimana semula.
- 5.1.2. Matinya salah satu dari dua orang yang melakukan akad hibah setelah adanya penerimaan. Ketika salah satu pihak baik pemberi ataupun penerima atau keduanya meninggal maka tidak ada lagi kebolehan menarik hibah
- 5.1.3. Adanya hubungan atau adanya pertalian suami istri. Jika kemudian terdapat akad perkawinan antara pemberi dan penerima Hibah maka tidak diperkenankan menarik barang tersebut.
- 5.1.4. Adanya hubungan kerabat.
- 5.1.5. Karena barang yang telah dihibahkan tersebut telah rusak atau terdapat cacat di dalamnya.

Sedangkan dalam perspektif Imam Syafi'i hibah tidak boleh dicabut kembali manakala si penghibah memberi hibah dengan sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Namun, penarikan atau pembatalan hibah ini dikecualikan dalam praktik hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Hal ini sejalan dengan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, yang menyebutkan bahwa,<sup>5</sup> “Tidak halal bagi salah seorang kamu memberikan suatu pemberian atau menghibahkan

---

<sup>4</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab IV*, terj. Muhammad Zuhri, dkk, (Semarang: As-Syifa', 1994), hlm. 504-506

<sup>5</sup>Syikh Muhammad, *Panduan Wakaf, hibah dan Wasiat, Menurut Al-Quran dan as-Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2009), hlm. 137

suatu hibah kemudian menariknya kembali pemberian atau hibahnya tersebut, kecuali seorang ayah terhadap apa yang ia berikan kepada anaknya”. Meskipun memiliki dampak yang buruk yaitu cenderung memberi dengan tidak ikhlas yang dapat berujung pada keretakan hubungan di antara pemberi hibah dan penerima hibah.

Namun penarikan atau pembatalan hibah diperbolehkan jika yang memberikan hibah adalah orang tua terhadap anak-anaknya. Mengenai alasan pengecualian ini pada dasarnya tidak dijelaskan secara spesifik dalam penjelasan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dan literatur lainnya. Sebenarnya Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara jelas apa yang menjadi alasan pengecualian penarikan hibah dari orang tua kepada anak. Terkait penarikan hibah ini bisa dilakukan adalah karena orang tua sebagai wali dari anak-anak sehingga masih memiliki kekuasaan penuh untuk mengurus dan mengatur anak-anaknya. Meskipun jika mengikuti peraturan perundang-undangan bahwa anak yang telah berumur 21 tahun atau telah menikah dianggap telah dewasa dan dapat bertindak sendiri sehingga telah dapat secara bebas menentukan jalan hidupnya sendiri, namun secara moral mereka masih memiliki kewajiban untuk patuh kepada perintah orang tua. Oleh karena itu, apabila orang tua sudah menghibahkan harta kepada anaknya karena menyayangi anaknya, namun jika ternyata anaknya tersebut adalah anak yang durhaka kepada orang tua yang mengakibatkan kemarahan dari orang tuanya maka orang tua tersebut diperbolehkan menarik hibahnya.

Pada dasarnya harta orang tua juga merupakan harta anak. Dengan demikian, anak memiliki hak atas harta tersebut. Selain itu, dalam pemberian hibah yang mengurangi porsi anak-anak yang lain, pemberian hibah tersebut tidak disetujui bahkan boleh ditarik oleh orang tuanya.

Seorang ayah yang diperbolehkan untuk mengambil kembali pemberiannya kepada anaknya ini juga berdasarkan sabda Nabi Muhammad, “Engkau dan Hartamu adalah milik Ayahmu” (diriwayatkan oleh Ibnu Majah). Berdasarkan hadits tersebut menjelaskan bahwa seorang ayah berhak memiliki harta anaknya sebagaimana yang ia

kehendaki. Karena ia berhak memiliki segalanya, maka mengambil kembali hibahnya dari anaknya tentu lebih dibolehkan. Kecuali, jika tujuan mengambil kembali hibah tersebut adalah sebagai taktik untuk melebihkan bagian anak yang lainnya, maka hal ini jelas tidak dibolehkan.

Oleh karena itu, seharusnya dalam dasar hukum yang digunakan hakim untuk memutuskan penarikan hibah oleh orang tua itu harus meninjau dari hal-hal yang dapat menghalangi penarikan hibah seperti yang telah diuraikan diatas, jika tidak termasuk kedalam hal-hal yang dapat menghalangi penarikan hibah seharusnya seorang ayah dapat untuk menarik kembali hibahnya, seperti yang telah diatur dalam pasal 212 KHI, dikarenakan tidak adanya penjelasan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang ayah untuk dapat menarik kembali hibahnya. Selain itu, hakim juga harus memperhatikan masalah atau kasus yang terjadi dalam penarikan hibah tersebut, sehingga hakim dapat memutuskan berdasarkan madzab yang tepat untuk digunakan dengan mempertimbangkan dari segi kemanfaatannya.

Ditinjau dari tujuan hukum, memang tidak mudah bagi hakim untuk membuat putusan yang ideal. Maksud putusan yang ideal menurut Gustav Radbruch adalah putusan yang memuat *idee des recht*, yang meliputi tiga unsur yaitu keadilan (*gerechtigkei*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)<sup>6</sup>, dengan adanya ketiga tujuan hukum tersebut diharapkan mampu menciptakan penegakan hukum yang di cita-citakan.

Dalam kasus pertama nampak bahwa putusan hakim lebih untuk memilih tujuan hukum berupa keadilan. Hakim berpendapat bahwa penarikan hibah yang dilakukan kepada salah satu anaknya dianggap tidak adil, dikarenakan anak-anak yang lainnya juga menerima hibah yang sama dan hibah yang diberikan kepada anak-anak yang lainnya juga

---

<sup>6</sup>Gustav Radbruch, *Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht* (1946), sebagaimana dikutip Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011), hlm. 23

tidak ikut ditarik semuanya. Hal tersebut disesuaikan berdasarkan hadits yang telah diriwayatkan Imam Al Bukhary, disebutkan sebagai berikut : “Nabi SAW bersabda: Berbuat adillah kamu dalam pemberian diantara anak-anakmu”.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam putusan kasus pertama ini dapat dilihat bahwasannya dasar pertimbangan hukum hakim yang menganut pendapat Imam Hanafi yang menyatakan bahwa “Barang siapa yang memberikan kepada anak-anaknya suatu pemberian, hendaknya disamaratakan pemberian tersebut di antara mereka”. Hal ini agar terciptanya keadilan diantara para pihak sehingga tidak terjadi diskriminasi kepada salah satu anaknya. Meninjau pertimbangan hakim dalam kasus pertama dapat dilihat bahwa hakim lebih cenderung untuk mengutamakan dari segi keadilan dan menghiraukan kepastian hukum seperti yang terdapat dalam pasal 212 KHI yang menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Dalam kasus pertama ini, hakim mempunyai pertimbangan bahwa orang tua walaupun dapat menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya sesuai berdasarkan pasal 212 KHI, hakim juga harus mempertimbangkan dari segi keadilan atas peristiwa yang terjadi, sehingga suatu keadilan yang harus lebih didahulukan daripada suatu kepastian. Dikarenakan keadilan itu memiliki sifat yang dinamis sehingga penerapan hukum harus melihat konteks peristiwa dan masyarakat di mana peristiwa itu terjadi.

Berdasarkan dari putusan hakim dalam kasus kedua tersebut dapat dilihat bahwa pertimbangan hakim lebih cenderung untuk menerapkan kepastian hukum yang berkeadilan, selain sesuai berdasarkan ketentuan pasal 212 yang menyatakan bahwa orang tua dapat untuk menarik kembali hibahnya. Hakim juga mempertimbangkan dari segi keadilan berdasarkan kasus atau peristiwa yang terjadi.

---

<sup>7</sup>Al Jami’ush Shahih Lil Bukhariy, Juz II, hlm. 90

Dalam pertimbangan hukum oleh Hakim dalam kasus kedua yang mempertimbangkan untuk menerapkan kepastian ini nampak dengan jelas dalam pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa, “Pasal 212 secara kontekstual tidak menerapkan suatu syarat apapun, untuk itu kapan saja dan dalam kondisi apapun orang tua dapat menarik hibahnya.” Maka berdasarkan pasal 212 Kompilasi Hukum Islam tersebut dan sejalan dengan pendapat dalam kitab *Alfiqhu Islami Waadillatuhu*, Hadits Rasul serta pendapat Imam Syafi’i tersebut maka gugatan penggugat untuk mencabut hibah yang telah diberikan kepada tergugat, patut untuk dikabulkan karena telah sesuai dengan pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang merupakan rangkuman dari pendapat Ulama Fiqih Islam”.

Selain itu, dalam kasus kedua ini pertimbangan Hakim lebih condong menganut pendapat Imam Syafi’i dan Maliki yang menyatakan bahwa hibah boleh untuk ditarik kembali, walaupun sudah diterima barangnya, yaitu jika ia memberikannya hanya berdasarkan rasa kasih sayang. Adapun, jika dasarnya adalah sedekah maka tidak boleh ditarik kembali. Boleh barang hibah itu diambil kembali selama belum berubah di tangan anaknya, atau terjadi utang sesudah hibah, atau anak perempuannya yang telah diberi hibah itu telah kawin, atau tidak dicampur oleh penerima hibah dengan harta yang lainnya yang menyebabkan tidak bisa lagi untuk dibedakan.<sup>8</sup> Dikarenakan dalam kasus kedua pemberian hibah yang berupa tanah dan bangunan tersebut masih belum berubah ditangan anaknya (penerima hibah) sehingga orang tua masih berhak untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya tersebut.

Pada kasus kedua, hakim juga mempertimbangkannya dari segi keadilan. Hal ini dapat dilihat bahwa di dalam kasus mengenai anak yang durhaka kepada orang tuanya dengan tidak lagi menganggap atau mengakui orang tuanya merupakan perbuatan yang sangat fatal dalam

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

agama Islam, sehingga pantas dan dianggap adil jika Hakim mengabulkan permohonan dari penggugat.

Berdasarkan kedua kasus perihal permasalahan penarikan hibah berdasarkan KHI ini, dapat diambil kesimpulan bahwa Hakim memberikan putusan berdasarkan peristiwa atau kasus yang terjadi dengan meninjau alasan yang dijadikan dasar dalam penarikan kembali hibah yang dilakukan oleh orang tua. Hal penting yang mempengaruhi apakah permohonan penarikan hibah itu dikabulkan atau tidak yaitu tergantung dari perspektif dari Hakim untuk menentukan suatu putusan yang memenuhi nilai-nilai keadilan. Sehingga tujuan hukum yang utama dan harus didahulukan yaitu berupa keadilan, para penegak hukum di sini harus menerapkan hukum tanpa kehilangan ruh keadilan. Hanya dengan demikian, hukum akan menemukan wajah aslinya sebagai instrumen yang diperlukan untuk memenuhi dan melindungi manusia dan masyarakat.

## **5.2. Akibat Hukum Terhadap Hibah yang Dibatalkan**

Akta PPAT merupakan perbuatan hukum bersifat bersegi dua atau perikatan antara dua pihak dalam hukum perdata, akta tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat sepihak dalam hukum publik, sehingga objek yang digugat bukan merupakan suatu keputusan (*besiching*), sekalipun PPAT merupakan Pejabat TUN, namun dalam hal tersebut PPAT dan aktanya bukan merupakan subjek dan objek Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian PPAT dan Akta PPAT tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara. Kewenangan mengenai sengketa mengenai pembatalan Akta PPAT termasuk sengketa perdata ada pada Pengadilan Umum sehingga Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang berhak untuk membatalkan Akta PPAT.

Pengaturan perihal kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah hibah telah dijelaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yaitu Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat

pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 antara lain:

5.2.1. Ijin beristri lebih dari satu, pembatalan perkawinan, perceraian karena talak, dan lain-lain.

5.2.2. Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; menurut Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, ketiga jenis perkara di atas, termasuk kekuasaan Peradilan Agama (bagi mereka yang beragama Islam).

5.2.3. Waqaf dan shadaqah

5.2.4. Ekonomi Syari'ah

Berdasarkan pasal tersebut nampak bahwa pengadilan agama memiliki kewenangan dalam hal menyelesaikan masalah mengenai hibah (bagi orang yang beragama Islam). Oleh sebab itu, hakim pengadilan agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara terkait pembatalan hibah.

Perlu diketahui bahwasanya yang dimaksud dengan kebatalan dan pembatalan ini tidak ada yang pasti dalam penerapannya, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Herlien Budiono, bahwa <sup>9</sup><https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4705548344039401795> -  
ftn1Manakala undang-undang hendak menyatakan tidak adanya akibat hukum, maka dinyatakan dengan istilah yang sederhana “batal”, tetapi adakalanya menggunakan istilah “batal dan tak berhargalah” (Pasal 879 KUHPerdara) atau “tidak mempunyai kekuatan” (Pasal 1335 KUHPerdara). Penggunaan istilah-istilah tersebut cukup membingungkan karena adakalanya istilah yang sama hendak digunakan untuk pengertian yang berbeda untuk “batal demi hukum” atau “dapat dibatalkan”. Pada Pasal 1446 KUHPerdara dan seterusnya untuk menyatakan batalnya suatu perbuatan hukum, ditemukan istilah-istilah “batal demi hukum”,

---

<sup>9</sup>**Herlien Budiono**, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, , 2007), hlm. 364.

“membatalkannya” (Pasal 1449 KUHPerdara), “menuntut pembatalan” (Pasal 1450 KUHPerdara), “pernyataan batal” (Pasal 1451-1452 KUHPerdara), “gugur” (Pasal 1545 KUHPerdara), dan “gugur demi hukum” (Pasal 1553 KUHPerdara).

Para sarjana memasukkan mengenai masalah kebatalan dan pembatalan ini dalam genus nullitas (*nulliteiten*), yang maksudnya ialah suatu keadaan di mana suatu tindakan hukum tidak mendapatkan atau menimbulkan akibat hukum sebagai yang diharapkan.<sup>10</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, dari berbagai pasal dalam BW, terdapat dua jenis batal: pembatalan mutlak (*absolute nietigheid*) dan pembatalan tak mutlak (*relatief*).<sup>11</sup> Yang pertama, perjanjian harus dianggap batal sejak semula dan terhadap siapa pun juga meskipun tidak diminta oleh suatu pihak. Sedangkan yang kedua, pembatalan terjadi bila diminta oleh orang-orang tertentu dan hanya berlaku terhadap orang tertentu. Tan Thong Kie menjelaskan bahwa Kebatalan (*nietigheid*) disebut juga batal absolut atau batal demi undang-undang, sedangkan pembatalan (*vernietiging*) dapat menyebabkan suatu akibat yang dapat membatalkan atas permintaan pihak. Lebih lanjut dijelaskan bahwa terdapat tiga perbedaan antara keduanya. Pertama, batal absolut tidak dapat dikuatkan, sedangkan yang batal relatif dapat dibatalkan. Kedua, tindakan yang batal absolut tidak menjadi suatu alasan atau dasar (*titel*) untuk memperoleh kedaluwarsa, sedangkan batal relatif sebaliknya. Ketiga, hakim karena jabatannya tidak memperhatikan tindakan yang batal demi undang-undang, ia hanya memerhatikan kebatalan relatif apabila ada suatu pihak yang mengajukan permintaan untuk itu.<sup>12</sup>

Dari penjelasan teori yang ada diatas, maka dalam hal penarikan hibah termasuk kedalam pembatalan yang relatif, yaitu dikarenakan

---

<sup>10</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan Bagian 2*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 165.

<sup>11</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Cet. VIII, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 196.

<sup>12</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cet. II, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2011), hlm. 432



adanya golongan orang tertentu (dalam hal ini adalah pemberi hibah) yang dapat mengajukan permohonan atas pembatalan dari hibah tersebut.

Dalam hukum perjanjian, batal demi hukum (*nietig*) merupakan istilah untuk perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif (hal tertentu dan kausa yang halal). Sedangkan dapat dibatalkan dimaksudkan untuk perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan). Berbeda dengan keadaan yang dapat dibatalkan, keadaan batal demi hukum tidak memerlukan permintaan dari para pihak. Walaupun begitu, menurut R. Subekti, jika suatu perjanjian sudah tidak memenuhi syarat objektif, namun ada yang menggugat, maka Hakim diwajibkan karena jabatannya, menyatakan tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan.<sup>13</sup>

Menurut Pitlo, akibat pembatalan oleh Hakim berlaku mundur/surut sampai pada saat tindakan itu dilakukan, sehingga dengan pembatalan itu seakan-akan tidak pernah ada tindakan seperti itu, dan sesudah pernyataan batal oleh Hakim, maka keadaannya menjadi sama dengan yang batal demi hukum. Berbeda halnya jika pembatalan dilakukan dengan kesepakatan para pihak. Sepakat pembatalan para pihak (secara intern) tidak dapat memberikan efek seperti itu, sebab sepakat/perjanjian untuk membatalkan suatu perjanjian yang telah dibuat, hanya menjangkau masa yang akan datang saja, artinya untuk selanjutnya perjanjian yang disepakati batalnya itu, tidak akan menimbulkan perikatan-perikatan baru.<sup>14</sup>

Berkaitan dengan akibat hukum atas harta hibah yang dimohonkan pembatalan di suatu pengadilan dengan adanya putusan pembatalan hibah yang telah berkekuatan hukum tetap maka kepemilikan atas harta tersebut akan kembali kepada pemberi hibah. Dengan kata lain seluruh harta yang telah dihibahkannya pada waktu dulu akan menjadi hak miliknya sendiri. Sebagai contoh apabila seseorang memberikan hibah

---

<sup>13</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 22

<sup>14</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan Bagian 2*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 174

sebidang tanah atau sebuah rumah, maka dengan adanya putusan pembatalan hibah oleh suatu pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka tanah atau rumah tersebut akan kembali menjadi hak milik pemberi hibah.

Pengembalian ini dilakukan dengan mengosongkan terlebih dahulu objek hibah tersebut. Misalnya, apabila objek hibah yang diberikan berupa rumah maka penerima hibah yang telah menempati rumah tersebut harus meninggalkan rumah yang diterimanya sampai jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan putusan majelis hakim dalam pembatalan hibah. Sedangkan apabila obyek hibah berupa tanah maka tanah tersebut oleh penerima hibah telah didirikan sebuah bangunan yang permanen maka dalam jangka waktu tersebut bangunan tersebut dibongkar dan diratakan kembali dengan tanah. Apabila obyek hibah tersebut telah dibalik nama atau telah disertifikatkan atas nama penerima hibah, maka sertifikat tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Pemberi hibah dapat mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar sertifikat obyek sengketa tersebut tidak berlaku lagi dengan adanya putusan pembatalan hibah tersebut. Dengan demikian sertifikat objek sengketa tersebut kembali juga di atasnamakan pemberi hibah.

Dalam perkara pembatalan hibah yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan putusan Nomor 2158/Pdt.G/2011/PAJT yang memutuskan untuk membatalkan hibah antara Tuan Achmanu Arifin dan Astri Ardhiani, dimana telah menyatakan bahwa hibah yang telah diberikan oleh Tuan Achmanu Arifin kepada Astri Ardhiani dinyatakan dicabut, dengan pertimbangan bahwa penerima hibah telah melakukan perbuatan melawan hukum atas ketidak berbaktiannya kepada Tuan Achmanu Arifin selaku orang tuanya dan pemberi hibah.

Dengan adanya putusan Mahkamah Agung tersebut maka hibah yang telah terjadi sebelumnya menjadi batal dan sebagai akibat hukumnya objek sengketa yang berupa tanah sertifikat hak milik No.612 tanah seluas 284 m<sup>2</sup> Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar yang telah diberikan oleh Tuan Achmanu Arifin kepada Astri Ardhiani menjadi hak

miliknya kembali secara keseluruhan. Apabila diperlukan dalam pengosongan tanah ini mempergunakan bantuan dari Alat Negara. Dengan pengosongan objek sengketa dan kembalinya hak milik kepada Tuan Achmanu Arifin dan jika terdapat surat-surat yang telah diatasnamakan, seperti surat tanah, sertifikat dan lain-lain dengan atas nama Astri Ardhiani menjadi batal demi hukum. Oleh karena itu surat-surat tersebut menjadi tidak berlaku kembali.

## **6. Kesimpulan**

Terjadinya perbedaan dasar pertimbangan hakim ini pada dasarnya dikarenakan terjadinya perbedaan pandangan terkait hadits yang membolehkan untuk menarik kembali hibahnya. Dalam hal hibah yang tidak boleh ditarik kembali ialah berdasarkan pendapat Imam Hanafi menyatakan bahwa apabila seseorang menghibahkan sesuatu kepada anaknya, ia tidak boleh menarik kembali sama sekali. Sedangkan pendapat yang membolehkan ialah berdasarkan pendapat Imam Syafi'i dan Maliki yang menyatakan bahwa hibah boleh untuk ditarik kembali, walaupun sudah diterima barangnya, yaitu jika ia memberikannya hanya berdasarkan rasa kasih sayang.

Jika dikaitkan dengan tujuan hukum dalam penarikan hibah pada kasus yang terdapat di Pengadilan Agama Lumajang dan Pengadilan Agama Jakarta Timur yaitu dalam pengadilan Agama Lumajang Hakim lebih untuk mengutamakan unsur keadilan saja, bahwa jika salah satu hibah yang diberikan kepada anaknya ditarik oleh orang tuanya maka akan terjadi suatu ketidakadilan dikarenakan hibah yang diberikan kepada anak-anak yang lain tidak juga ikut ditarik kembali. Sedangkan putusan hakim yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Timur, Hakim lebih mengutamakan unsur kepastian hukum yang berkeadilan, bahwa berdasarkan Pasal 212 KHI yang menyatakan bahwa hibah tidak boleh ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya, sehingga Hakim menafsirkan secara kontekstual bahwa dalam pasal tersebut seorang ayah dapat menarik hibahnya dalam keadaan apa saja dan kapan pun juga, selain itu hakim juga mempertimbangkan dari segi keadilan terkait peristiwa yang telah terjadi dalam kasus yang terdapat di

Putusan Pengadilan Agama Nomor 2158/Pdt.G/2011/PAJT. Jadi tujuan hukum yang terpenting untuk didahulukan dalam memberikan putusan perihal penarikan hibah ini ialah dari segi keadilan.

Mengenai akibat pembatalan oleh Hakim, yaitu berlaku mundur/surut sampai pada saat tindakan itu dilakukan, sehingga dengan pembatalan itu seakan-akan tidak pernah ada tindakan seperti itu, dan sesudah pernyataan batal oleh Hakim, maka keadaannya menjadi sama dengan yang batal demi hukum, maka kepemilikan atas harta tersebut akan kembali kepada pemberi hibah. Dengan kata lain, seluruh harta yang telah dihibahkannya pada waktu dulu akan menjadi hak miliknya sendiri (kembali pada pemberi hibah). Jika telah dibalik nama atau telah disertifikatkan atas nama penerima hibah, maka sertifikat tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Pemberi hibah dapat mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar sertifikat objek sengketa tersebut tidak berlaku lagi dengan adanya putusan pembatalan hibah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab IV*, terj. Muhammad Zuhri, dkk, Semarang: As-Syifa', 1994
- Gustav Radbruch, *Gesetzliches Unrecht und Ubergesetzliches Recht* (1946), sebagaimana dikutip Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007
- J. Satrio, *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan Bagian 2*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996
- Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bndung: CV. Pustaka Setia, 2001
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005
- Syaikh al-'Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi, 2016
- Syikh Muhammad, *Panduan Wakaf, hibah dan Wasiat, Menurut Al-Quran dan as-Sunnah*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2009
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cet. II, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2011
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Cet. VIII, Bandung: Mandar Maju, 2000
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005